



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan nama domain dan subdomain merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pengelolaan nama domain dan subdomain dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sistem Elektronik;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain Dan Subdomain Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tegal.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain.
16. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
17. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah Nama Domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang digunakan dan diakui oleh *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA).
18. Nama Domain Tingkat Kedua adalah turunan kesatu dari Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
19. Nama Domain Tingkat Keempat adalah turunan ketiga dari Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
20. Subdomain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
21. Sistem Elektronik adalah sistem elektronik pemerintahan dan sistem elektronik layanan publik, selanjutnya disebut Sistem Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
22. SOP Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber adalah prosedur baku terkait pelaporan insiden siber, analisis penyebab insiden siber, dan penanggulangan insiden siber yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB II
PENGUNAAN NAMA DOMAIN
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab atas penggunaan Nama Domain Pemerintah Daerah yang digunakan.
- (2) Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tegalkab.go.id.
- (3) Nama Domain tegalkab.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Alamat elektronik resmi dari PD dan unit kerja teknis di bawah PD pada Pemerintah Daerah menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah.
- (5) Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada nomenklatur penyebutan atau singkatan yang berlaku.
- (6) Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pendelegasian Nama Domain Tingkat Keempat oleh Dinas.
- (7) Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh PD menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah.
- (8) Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah berskala Daerah menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah.
- (9) Format Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Desa dan bertanggung jawab atas penggunaan Nama Domain Pemerintah Desa yang digunakan.
- (2) Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Nama Domain Tingkat Kedua yaitu desa.id.
- (3) Nama Domain desa.id sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk alamat elektronik resmi Pemerintah Desa.
- (4) Format Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. perpanjangan Nama Domain;
 - c. penonaktifan dan penghapusan;
 - d. perubahan;
 - e. penunjukan dan perubahan data Pejabat Nama Domain;
 - f. pemulihan;
 - g. penanganan keluhan; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk Nama Domain yang dibiayai oleh:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal melalui surat yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan berkas elektronik hasil pindai yaitu:
 - a. dasar hukum yang menjadi ketentuan pembentukan Pemerintahan Daerah;
 - b. surat penunjukan Pejabat Nama Domain yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
dan

- c. kartu aparatur sipil negara atau kartu identitas pegawai tetap Pejabat Nama Domain.
- (2) Nama Domain Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sejak Nama Domain tersebut disetujui dan diaktifkan.
- (3) Kepala PD mengajukan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas melalui surat yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah harus mendaftarkan Nama Domain Pemerintah Desa kepada Direktur Jenderal melalui surat yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan berkas elektronik hasil pindai yaitu:
- a. dasar hukum peraturan Daerah tentang pembentukan Pemerintahan Desa;
 - b. surat penunjukan Pejabat Nama Domain yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat kuasa kepala Desa untuk menyerahkan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa kepada Pejabat Nama Domain sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. kartu aparatur sipil negara atau kartu identitas pegawai tetap Pejabat Nama Domain; dan
 - e. biodata perangkat Desa struktural yang ditunjuk sebagai pengelola Sistem Elektronik sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa melalui surat yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perpanjangan Nama Domain

Pasal 7

- (1) Pejabat Nama Domain harus melakukan perpanjangan Nama Domain Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang masih digunakan.
- (2) Perpanjangan Nama Domain Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak masa berlaku Nama Domain Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa berakhir.

Bagian Ketiga
Penonaktifan dan Penghapusan

Pasal 8

- (1) Penonaktifan Subdomain Pemerintah Daerah dilakukan jika:
 - a. Subdomain Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian perselisihan;
 - b. Subdomain Pemerintah Daerah berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan;
 - c. penyelenggaraan Subdomain Pemerintah Daerah dilakukan dengan adanya itikad tidak baik;
 - d. Subdomain Pemerintah Daerah melanggar hak pihak lain;
 - e. Subdomain Pemerintah Daerah melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau ketentuan perundang-undangan;
 - f. Subdomain Pemerintah Daerah dan/atau konten Subdomain Pemerintah Daerah mengalami insiden keamanan informasi; dan/atau
 - g. hasil evaluasi konten Subdomain Pemerintah Daerah memerlukan tindakan penonaktifan.
- (2) Penghapusan Subdomain Pemerintah Daerah dilakukan jika:
 - a. proses penyelesaian perselisihan Subdomain Pemerintah Daerah memutuskan penghapusan;
 - b. adanya keputusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat final dan mengikat;
 - c. terjadi perubahan kebijakan;
 - d. adanya kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan penggunaan Subdomain Pemerintah Daerah terdaftar oleh pihak lain;

- e. permintaan penghapusan oleh PD melalui surat yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - f. hasil evaluasi konten Subdomain Pemerintah Daerah memerlukan tindakan penghapusan.
- (3) Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah dapat mengajukan penghapusan Nama Domain Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal melalui surat yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Penghapusan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan kepala Dinas.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah yang sudah dihapus.
 - (6) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah yang sudah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah harus melakukan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah dapat mengajukan penghapusan Nama Domain Pemerintah Desa kepada Direktur Jenderal melalui surat yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghapusan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan kepala Dinas.
- (3) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal penghapusan Nama Domain Pemerintah Desa melalui surat yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemerintah Desa dapat menggunakan Nama Domain Pemerintah Desa yang sudah dihapus.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa menggunakan Nama Domain Pemerintah Desa yang sudah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah harus melakukan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat

Perubahan

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal jika terdapat ketetapan perubahan nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan berkas elektronik hasil pindai yaitu:
 - a. dasar hukum yang menjadi ketentuan perubahan Pemerintahan Daerah;
 - b. surat penunjukan Pejabat Nama Domain yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. kartu aparatur sipil negara atau kartu identitas pegawai tetap Pejabat Nama Domain.
- (3) Kepala PD dapat mengajukan perubahan Subdomain Pemerintah Daerah untuk PD dan unit kerja teknis di bawah PD kepada kepala Dinas jika terdapat ketetapan perubahan nama PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas dapat melakukan perubahan Subdomain Pemerintah Daerah untuk PD dan unit kerja teknis di bawah PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa harus menunggu pengajuan dari kepala PD, sepanjang peraturan yang menetapkan perubahan nama PD telah disahkan dan diundangkan.
- (5) Kepala PD dapat mengajukan perubahan Subdomain Pemerintah Daerah untuk Sistem Elektronik dan kegiatan Pemerintahan Daerah berskala Daerah kepada kepala Dinas.
- (6) Format pengajuan perubahan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah mengajukan perubahan Nama Domain Pemerintah Desa kepada Direktur Jenderal jika terdapat ketetapan perubahan nama Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan perubahan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan berkas elektronik hasil pindai yaitu:
 - a. dasar hukum peraturan Daerah tentang perubahan Pemerintahan Desa;
 - b. surat penunjukan Pejabat Nama Domain yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat kuasa kepala Desa untuk menyerahkan perubahan Nama Domain Pemerintah Desa kepada Pejabat Nama Domain sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. kartu aparatur sipil negara atau kartu identitas pegawai tetap Pejabat Nama Domain; dan
 - e. biodata perangkat Desa struktural yang ditunjuk sebagai pengelola Sistem Elektronik sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal perubahan Nama Domain Pemerintah Desa melalui surat yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengajuan perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa ditolak oleh Direktur Jenderal, Pemerintah Daerah dapat mengajukan kembali pengajuan perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat menggunakan Nama Domain sebelum perubahan secara

bersamaan paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Bagian Kelima

Penunjukan dan Perubahan Data Pejabat Nama Domain

Pasal 13

- (1) Penunjukan Pejabat Nama Domain ditetapkan melalui surat penunjukan Pejabat Nama Domain yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Nama Domain yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang menduduki paling rendah;
 - a. jabatan administrator pada Dinas; atau
 - b. jabatan fungsional ahli madya yang memiliki kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Pejabat Nama Domain, Sekretaris Daerah mengajukan perubahan data Pejabat Nama Domain kepada Direktur Jenderal melalui surat yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan berkas elektronik hasil pindai yaitu surat penunjukan Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Dalam hal pengajuan perubahan data Pejabat Nama Domain ditolak oleh Direktur Jenderal, Sekretaris Daerah dapat mengajukan kembali pengajuan perubahan data Pejabat Nama Domain.

Bagian Keenam

Pemulihan

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah dapat mengajukan pemulihan Nama Domain Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal melalui surat yang tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan berkas elektronik hasil pindai yaitu:

- a. surat pernyataan telah melakukan perbaikan berdasarkan sebab penonaktifan Nama Domain Pemerintah Daerah menggunakan surat yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in; dan
 - b. dokumen yang membuktikan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam hal penonaktifan Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, kepala PD dapat mengajukan pengaktifan kembali Subdomain Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas setelah menyelesaikan penyebab penonaktifan melalui surat yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengaktifan kembali Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas sesuai SOP Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah dapat mengajukan pemulihan Nama Domain Pemerintah Desa kepada Direktur Jenderal melalui surat yang tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan berkas elektronik hasil pindai yaitu:
 - a. surat pernyataan telah melakukan perbaikan berdasarkan sebab penonaktifan Nama Domain Pemerintah Desa menggunakan surat yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in; dan
 - b. dokumen yang membuktikan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (2) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal pemulihan Nama Domain Pemerintah Desa melalui surat yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Penanganan Keluhan

Pasal 17

Dinas menyediakan layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa secara elektronik melalui layanan *helpdesk*.

Bagian Kedelapan
Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan aktivitas penilaian Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan aktivitas penilaian Dinas dan klarifikasi PD/Pemerintah Desa.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
SERVER NAMA DOMAIN
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 19

- (1) Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus menggunakan *server* Nama Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) *Server* Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan alamat protokol internet (*IP address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pertimbangan faktor keamanan, alamat protokol internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disamarkan dengan alamat protokol internet yang berada di negara lain.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Format Subdomain Pemerintah Daerah dan Nama Domain Pemerintah Desa yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal penyesuaian Subdomain Pemerintah Daerah dan Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh PD dan/atau Pemerintah Desa, maka kepala PD dan/atau kepala Desa bertanggungjawab penuh terhadap risiko, dampak dan konsekuensi yang mungkin timbul.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 23 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
ttd

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 66

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA

1. Format Subdomain PD

[nama atau singkatan PD].tegalkab.go.id

Contoh:

setda.tegalkab.go.id

diskominfo.tegalkab.go.id

2. Format Subdomain unit kerja teknis di bawah PD

[nama unit kerja teknis]-[nama atau singkatan PD].tegalkab.go.id

Contoh:

labkes-dinkes.tegalkab.go.id

3. Format Subdomain Sistem Elektronik

[nama atau singkatan Sistem Elektronik].tegalkab.go.id

Contoh:

simpeg.tegalkab.go.id

4. Format Subdomain kegiatan Pemerintahan Daerah

[nama kegiatan].tegalkab.go.id

atau

[nama kegiatan]-[nama atau singkatan PD].tegalkab.go.id

Contoh:

dutawisata.tegalkab.go.id

dutawisata-disporapar.tegalkab.go.id

5. Format Nama Domain Pemerintah Desa

[nama desa].desa.id

atau

[nama desa]-[nama daerah].desa.id

atau

[nama desa]-[nama kecamatan].desa.id

Contoh:

sidapurna.desa.id

sidapurna-tegal.desa.id

sidapurna-dukuhturi.desa.id

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENDAFTARAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH



KABUPATEN TEGAL

Tempat, Tanggal

Nomor :
Sifat :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Nama Domain

Yth. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan layanan Informasi dan pelayanan publik melalui Internet,
kami bermaksud untuk mendaftarkan nama domain dengan rincian sebagai berikut.

Nama Domain :
Nama Instansi :
Alamat :

Kami berkomitmen untuk menggunakan nama domain tersebut dengan sebaik-
baiknya guna mendukung tugas dan fungsi kami, dan juga memastikan bahwa
pengelolaan nama domain akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, berikut kami lampirkan:

1. Dokumen legalitas pembentukan Instansi;
2. Surat penunjukan Pejabat Nama Domain;
3. Scan kartu Identitas Pejabat Nama Domain (ASN/TNI/Polri).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami
ucapkan terima kasih.

a.n Bupati Tegal
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal,

Nama Lengkap

- Tembusan:
- Direktur Aplikasi Pemerintah Digital
 - [Pihak Terkait 1]
 - [Pihak Terkait 2]

BUPATI TEGAL,
ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENUNJUKKAN PEJABAT NAMA DOMAIN



SURAT PENUNJUKAN PEJABAT NAMA DOMAIN
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Dengan ini menunjuk:

Nama :
NIP :
Jabatan : [minimal setingkat administrator atau JF ahli madya]
Instansi :
Alamat :
Nomor HP :
E-mail :

Sebagai pejabat pengelola nama domain: [nama domain]

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal
a.n Bupati Tegal
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal,

Nama Lengkap

BUPATI TEGAL,

ttd
ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENDAFTARAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH
KEPADA KEPALA DINAS KOMINFO



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendaftaran Subdomain

Yth.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
di-
SLAWI

Dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kami bermaksud mengajukan pendaftaran subdomain untuk keperluan:

- 1. Subdomain perangkat daerah
- 2. Subdomain unit kerja teknis di bawah perangkat daerah
- 3. Sistem elektronik
- 4. Kegiatan pemerintahan daerah berskala daerah

*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat difasilitasi pembuatan subdomain dengan usulan alamat subdomain sebagai berikut:

Untuk memudahkan komunikasi lebih lanjut, kami sampaikan data pengelola subdomain sebagai berikut:

Nama/NIP	:
Jabatan	:
Nomor Handphone	:
Email	:

Demikian untuk menjadikan maklum. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n Bupati Tegal
Kepala Perangkat Daerah,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Tembusan:
1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENDAFTARAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA



Tempat, Tanggal

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Nama Domain

Yth. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan layanan informasi dan pelayanan publik melalui Internet,
kami bermaksud untuk mendaftarkan nama domain dengan rincian sebagai berikut.

Nama Domain : [nama domain atau terlampir bila kolektif]
Nama Instansi : [Instansi pemohon atau terlampir bila kolektif]
Alamat : [alamat instansi atau terlampir bila kolektif]

Kami berkomitmen untuk menggunakan nama domain tersebut dengan sebaik-
baiknya guna mendukung tugas dan fungsi kami, dan juga memastikan bahwa
pengelolaan nama domain akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, berikut kami lampirkan:

1. Dokumen legalitas pembentukan pemerintah desa;
2. Surat kuasa dari kepala desa;
3. Surat penunjukan Pejabat Nama Domain;
4. Scan kartu identitas Pejabat Nama Domain (ASN).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami
ucapkan terima kasih.

a.n Bupati Tegal
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal,

Nama Lengkap

Tembusan:
• Direktur Aplikasi Pemerintah Digital
• [Pihak Terkait 1]

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT KUASA KEPALA DESA KEPADA PEJABAT NAMA DOMAIN

KOP SURAT

SURAT KUASA
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan : [minimal setingkat administrator atau JF ahli madya]
Instansi :
Alamat :
Nomor HP :
E-mail :

Untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan nama domain pemerintah desa:
[nama domain]

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal

Kepala Desa [Nama Desa]

Nama Lengkap (Penerima Kuasa)

Nama Lengkap (Pemberi Kuasa)

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT BIODATA PERANGKAT DESA STRUKTURAL YANG DITUNJUK
SEBAGAI PENGELOLA SISTEM ELEKTRONIK

**BIODATA PENGELOLA SISTEM ELEKTRONIK
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Jurusan Pendidikan Terakhir :
Jabatan dalam Unit Kerja :
Unit Kerja : Pemerintah Desa
Alamat Unit Kerja :
No Telp Unit Kerja :
E-mail :
No HP / WA :

Mengetahui,
Kepala Desa

Nama.....

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT FASILITASI PENDAFTARAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH
DESA KEPADA KEPALA DINAS KOMINFO
KOP DESA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Fasilitasi
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa

Yth.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
di-
Slawi

Untuk meningkatkan layanan desa kepada masyarakat melalui jaringan internet,
kami bermaksud mengajukan nama domain:

.....
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat difasilitasi ajuan permohonan
kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, sekaligus fasilitasi
hosting di Dinas Kominfo Kabupaten Tegal.

- Bersama ini terlampir berkas elektronik hasil pindai sebagai berikut:
1. Dasar hukum peraturan Daerah tentang pembentukan Pemerintahan Desa;
 2. Surat kuasa kepala Desa untuk menyerahkan pendaftaran Nama Domain
Pemerintah Desa kepada Pejabat Nama Domain
 3. Biodata perangkat Desa struktural yang ditunjuk sebagai pengelola Sistem
Elektronik.

Demikian untuk menjadikan maklum. Atas kerjasama yang baik disampaikan
terima kasih.

Kepala Desa,

Nama.....

- Tembusan: Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
 2. Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Tegal.

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENGAJUAN PENGHAPUSAN SUBDOMAIN PEMERINTAH
DAERAH KEPADA KEPALA DINAS KOMINFO



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penghapusan Subdomain

Yth.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
di-
SLAWI

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan melalui jaringan internet,
kami bermaksud menghapus nama subdomain:

.....
Mohon dapat dilakukan penghapusan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten
Tegal.
Demikian untuk menjadikan maklum. Atas kerjasama yang baik disampaikan
terima kasih.

a.n Bupati Tegal
Kepala Perangkat Daerah,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

- Tembusan:**
- 1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
 - 3. Arsip.

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENGAJUAN PENGHAPUSAN
NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA



KABUPATEN TEGAL

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penghapusan Nama Domain

Yth.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
di Jakarta

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan daerah kepada masyarakat melalui jaringan internet, kami bermaksud menghapus nama domain:

.....

Mohon dapat dilakukan penghapusan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n Bupati Tegal
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal,

Nama

- Tembusan:
- 1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
 - 2. Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Tegal
 - 3. Arsip

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT FASILITASI PENGHAPUSAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH
DESA KEPADA KEPALA DINAS KOMINFO

KOP DESA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Fasilitasi
Penghapusan Nama Domain Pemerintah Desa

Yth.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
di-
Slawi

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan desa kepada masyarakat melalui jaringan internet, kami bermaksud menghapus nama domain:

.....

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat difasilitasi ajuan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Demikian untuk menjadikan maklum. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala Desa

Nama.....

- Tembusan: Yth.
- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
 - 2. Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Tegal.

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA
DOMAIN DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENGAJUAN PERUBAHAN
NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH



KABUPATEN TEGAL

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah

Yth.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
di Jakarta

Sehubungan dengan adanya ketetapan terkait perubahan nama Pemerintah Daerah, kami bermaksud mengajukan perubahan nama domain:

semula.....

menjadi.....

Mohon dapat dilakukan perubahan nama domain oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n Bupati Tegal
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal,

Nama

- Tembusan:
1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
 2. Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Tegal
 3. Arsip

BUPATI TEGAL,
ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENGAJUAN PERUBAHAN SUBDOMAIN PEMERINTAH
DAERAH KEPADA KEPALA DINAS KOMINFO



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Perubahan Subdomain

Yth.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
di-
SLAWI

Bersama ini kami bermaksud mengajukan perubahan subdomain:

- 1. Subdomain perangkat daerah
 - 2. Subdomain unit kerja teknis di bawah perangkat daerah
 - 3. Sistem elektronik
 - 4. Kegiatan pemerintahan daerah berskala daerah
- *) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

semula.....

menjadi.....

Mohon dapat dilakukan perubahan subdomain oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n Bupati Tegal
Kepala Perangkat Daerah,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

- Tembusan:
- 1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
 - 3. Arsip.

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENGAJUAN PERUBAHAN
NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA



KABUPATEN TEGAL

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Perubahan Nama Domain Pemerintah Desa

Yth. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
di Jakarta

Sehubungan dengan adanya ketetapan terkait perubahan nama Pemerintah
Desa, kami bermaksud mengajukan perubahan nama domain:

semula.....

menjadi.....

Mohon dapat dilakukan perubahan nama domain oleh Kementerian Komunikasi
dan Digital.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas kerjasama yang baik disampaikan
terima kasih.

a.n Bupati Tegal
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal,

Nama

- Tembusan:
1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
 2. Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Tegal
 3. Arsip

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA
DOMAIN DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENGAJUAN FASILITASI PERUBAHAN NAMA DOMAIN
PEMERINTAH DESA KEPADA KEPALA DINAS KOMINFO

KOP DESA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Fasilitasi
Perubahan Nama Domain Pemerintah Desa

Yth.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
di-
Slawi

Sehubungan dengan adanya ketetapan terkait perubahan nama Pemerintah
Desa, kami bermaksud mengajukan perubahan nama domain:

semula.....

menjadi.....

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat difasilitasi ajuan permohonan
kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, sekaligus fasilitasi
hosting di Dinas Kominfo Kabupaten Tegal.

Demikian untuk menjadikan maklum. Atas kerjasama yang baik disampaikan
terima kasih.

Kepala Desa,

Nama.....

- Tembusan: Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
2. Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Tegal.

BUPATI TEGAL,
ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENGAJUAN PERUBAHAN PEJABAT NAMA DOMAIN



KABUPATEN TEGAL

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Perubahan Pejabat Nama Domain

Yth.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
di Jakarta

Sehubungan dengan adanya ketetapan terkait perubahan pejabat nama domain,
kami bermaksud mengajukan perubahan pejabat nama domain:

Semula (Nama, NIP, Jabatan.....)

Menjadi (Nama, NIP, Jabatan.....)

Mohon dapat dilakukan perubahan pejabat nama domain oleh Kementerian
Komunikasi dan Digital.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas kerjasama yang baik disampaikan
terima kasih.

a.n Bupati Tegal
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal,

Nama

- Tembusan:
- 1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
 - 2. Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Tegal
 - 3. Arsip

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENGAJUAN PEMULIHAN NAMA DOMAIN



KABUPATEN TEGAL

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemulihan Nama Domain

Yth.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
di Jakarta

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penyebab penonaktifan Nama Domain
Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa *coret salah satu

Mohon dapat dilakukan pemulihan kembali oleh Kementerian Komunikasi dan
Digital.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas kerjasama yang baik disampaikan
terima kasih.

a.n Bupati Tegal
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal,

Nama

- Tembusan:
- 1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
 - 2. Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Tegal
 - 3. Arsip

BUPATI TEGAL,
ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA
FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PERBAIKAN NAMA DOMAIN



KABUPATEN TEGAL

SURAT PERNYATAAN
NOMOR \${nomor_naskah}

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
jabatan : \${jabatan_pengirim}

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. telah melakukan perbaikan berdasarkan sebab penonaktifan Nama Domain Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa *coret salah satu
.....
- b. terlampir dokumen yang membuktikan telah dilakukan perbaikan tersebut.

Tempat, \${tanggal_naskah}

a.n. Bupati Tegal
\${jabatan_pengirim},

\${ttd_pengirim}

\${nama_pengirim}

Tembusan:
1.; dan
2.

BUPATI TEGAL,
ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENGAJUAN PENGAKTIFAN SUBDOMAIN PEMERINTAH
DAERAH KEPADA KEPALA DINAS KOMINFO



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pengaktifan Subdomain

Yth.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
di-
SLAWI

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penyebab penonaktifan nama subdomain:

.....

Mohon dapat dilakukan pengaktifan kembali oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal.
Demikian untuk menjadikan maklum. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n Bupati Tegal
Kepala Perangkat Daerah,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

- Tembusan:**
- 1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
 - 3. Arsip.

BUPATI TEGAL,
ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA
DOMAIN DAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENGAJUAN FASILITASI PEMULIHAN NAMA DOMAIN
PEMERINTAH DESA KEPADA KEPALA DINAS KOMINFO

KOP DESA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Fasilitasi
Pemulihan Nama Domain Pemerintah Desa

Yth.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
di-
Slawi

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penyebab penonaktifan Nama Domain
Pemerintah Desa:

Mohon dapat difasilitasi ajuan permohonan pemulihan Nama Domain kepada
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Bersama ini pula terlampir berkas elektronik hasil pindai berupa dokumen yang
membuktikan telah dilakukan perbaikan Nama Domain Pemerintah Desa tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum. Atas kerjasama yang baik disampaikan
terima kasih.

Kepala Desa

Nama.....

- Tembusan: Yth.
- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
 - 2. Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Tegal.

BUPATI TEGAL,
ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN